



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 190/Pid.B/2018/PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama terdakwa 1. : **MUH. NENG BIN DAENG PATANGGA.**

Tempat lahir : Bone.

Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Latawe Kec. Napano, Kab.Muna Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SD.

Nama terdakwa 2. : **SABRI BIN DAENG MA' BATE.**

Tempat lahir : Kendari.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 08 Oktober 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Latawe Kec. Napano, Kab.Muna Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SPGA.

Nama terdakwa 3. : **LATIF BIN ARFIN.**

Tempat lahir : Polewali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Latawe Kec. Napano, Kab.Muna Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD.

Para terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik terhitung sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2018 s/d tanggal 03 Agustus 2018 dengan jenis penahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 19 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah, membaca Surat Penetapan Pengadilan Negeri Raha Nomor 222/Pen.Pid.B/2018/PN.Rah, tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah, membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah, mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **MUH. NENG BIN DAENG PATANGGA**, terdakwa 2. **SABRI BIN DAENG MA' BATE**, dan terdakwa 3. **LATIF BIN ARFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN TERANG-TERANGAN dan TENAGA BERSAMA-MENGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA** “ sebagaimana diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - a. 6 (enam) pis pukat sambung 2 (dua) menjadi panjang 102 meter dan lebar sambung 3 (tiga) pis menjadi 15 meter dikembalikan kepada pemiliknya yakni **Amir K bin H. Ambo Dalle**.
 - b. 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm bawahnya tajam ujungnya runcing bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnakan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, para terdakwa pada mengajukan Pledoi tertulis tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia para terdakwa sebelum perkara ini pernah di adakan damai di Pemerintah Desa dan tokoh adat, namun tidak kata sepakat dan terakhir tindakan pribadi para terdakwa sempat bersujud dan akan mencium kaki korban tapi hasilnya tetap tidak ada kata maaf, bahkan efek dari tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa memohon agar tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa agar diberi hukuman yang ringan-ringannya, para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa 1 **MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA** bersama – sama dengan Terdakwa 2 **SABRI Bin DAENG MA,BATE** dan Terdakwa 3 **LATIF Bin ARFIN** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE, Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN bersama – sama dengan saksi MUH ARSAD dan saksi BAHAR pergi menuju perairan laut Desa Latawe untuk melihat rompong dengan menggunakan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE kemudian dalam perjalanan tersebut menemukan pukat milik saksi AMIR K yang terpasang terbentang di Laut, selanjutnya Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE langsung mengarahkan dan menghentikan perahunya ke arah pukat tersebut, kemudian Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN langsung memegang dan menarik ujung pukat selanjutnya Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA mengambil sebilah parang lalu memotong pukat milik saksi AMIR K hingga pukat tersebut putus dan rusak kemudian Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA dan Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN membuang pukat tersebut. Atas perbuatan Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE dan Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada saksi AMIR K selaku pemilik pukat yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE, Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa 1 **MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA** bersama – sama dengan Terdakwa 2 **SABRI Bin DAENG MA,BATE** dan Terdakwa 3 **LATIF Bin ARFIN** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE, Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN bersama – sama dengan saksi MUH ARSAD dan saksi BAHAR pergi menuju perairan laut Desa Latawe untuk melihat rompong dengan menggunakan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE kemudian dalam perjalanan tersebut menemukan pukat milik saksi AMIR K yang terpasang terbentang di Laut, selanjutnya Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE langsung mengarahkan dan menghentikan perahunya ke arah pukat tersebut, kemudian Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN langsung memegang dan menarik ujung pukat selanjutnya Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA mengambil sebilah parang lalu memotong pukat milik saksi AMIR K hingga pukat tersebut putus dan rusak kemudian Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA dan Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN membuang pukat tersebut. Atas perbuatan Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE dan Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada saksi AMIR K selaku pemilik pukat yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA, Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE, Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengerti dan maksud isi surat dakwaan tersebut dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amir K bin H. Ambo Dalle:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan terhadap barang berupa pukat jarring milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Desa Latawe, Kec. Napano Kusambi, Kab.Muna Barat;
- Bahwa awalnya saksi memasang pukat bersama dengan sdr. Jumadil dan sdr. Sainuddin dilaut Latawe kemudian saksi melihat orang dari kejauhan naik perahu katinting mendekati pukat dan menyuruh teman saksi untuk mengejar orang tersebut namun tidak terkejar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan temanya menarik pukat miliknya dan setelah selesai ditarik saksi melihat pukat miliknya sudah dalam keadaan rusak atau sudah terpotong;
- Bahwa kemudian saksi mencari potongan pukat tersebut yang sudah dibuang oleh para terdakwa dan menemukan jarring pukat dalam keadaan terapung karena masih ada pelampungnya;
- Bahwa setelah menemukan potongan pukat tersebut kemudian saksi menaikan keatas perahu miliknya untuk dibawa pulang kerumah saksi bersama dengan temannya di Desa latawe;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi menemui pak RK untuk menceritakan kronologisnya kejadiannya dengan mengatakan bahwa sekitar jam 20. 00 wita sdr. Sabri bersama-sama dengan sdr. Muh. Neng, sdr. Latif yang turun ke laut melakukan pengrusakan pukat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sdr. Sabri, sdr. Muh. Neng dan sdr. Latif ditunggu datang kerumah pak RT hingga 3 hari yang bersangkutan tidak datang sehingga perbuatan ketiganya dilaporkan ke Polsek Kusambi untuk proses hukum;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi adalah berupa parang dengan menggunakan perahu katinting;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa benar para terdakwa sudah memintah maaf atas perbuatannya ketika masih ditangani di Polsek Kusambi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan

benar;

2. Saksi Muh. Arsad Bin Daeng Patangnga:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan barang milik saksi Amir berupa pukat rumpung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Desa Latawe, Kec. Napano Kusambi, Kab.Muna Barat;
- Bahwa awalnya para terdakwa pergi melihat rumpung miliknya dengan menggunakan perahu katinting karena selama ini rumpung miliknya sering mengalami kerusakan atau hilang akibat dari pukat terapung milik orang Tampo;
- Bahwa sesampainya ditempat pukat tersebut terdakwa 2 Sabri mematikan mesin katintingnya kemudian terdakwa 3. Latif menarik pukat selanjutnya terdakwa 1. Muh. Neng memotong jaringnya;
- Bahwa setelah jaring pukat tersebut sudah terpotong kemudian terdakwa 1 Muh. Neng bersama dengan terdakwa 3. Latif membuang jaring pukat tersebut ke laut dan kemudian kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar jam 19.30 wita, saksi didatangi oleh Pak RK dengan menanyakan bahwa siapa yang turun ke laut dan dijawab oleh saksi terdakwa 2 Sabri, terdakwa 1. Muh Neng, terdakwa 3. Latif dan sdr. Bahar;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian pak RK mendatangi rumah ketiganya dengan menanyakan perihal itu dan ketiganya menjawab “**“Bukan orang Tampo punyakah”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pak RK kepala kampung berusaha membicarakan dengan teman-teman bagaimana cara terbaiknya, namun tidak ada sepakat untuk berdamai;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini para terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa benar para terdakwa secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa

membenarkannya ;

3. Saksi Bahar bin Lami:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan barang milik saksi Amir berupa pukat rumpung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Desa Latawe, Kec. Napano Kusambi, Kab.Muna Barat;
- Bahwa awalnya para terdakwa pergi melihat rumpung miliknya dengan menggunakan perahu katinting karena selama ini rumpung miliknya sering mengalami kerusakan atau hilang akibat dari pukat terapung milik orang Tampo;
- Bahwa sesampainya ditempat pukat tersebut terdakwa 2. Sabri mematikan mesin katintingnya kemudian terdakwa 3. Latif menarik pukat selanjutnya terdakwa 1. Muh. Neng memotong jaringnya;
- Bahwa setelah jaring pukat tersebut sudah terpotong kemudian terdakwa 1 Muh. Neng bersama dengan terdakwa 3. Latif membuang jaring pukat tersebut ke laut dan kemudian kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar jam 19.30 wita, saksi didatangi oleh Pak RK dengan menanyakan bahwa siapa yang turun ke laut dan dijawab oleh saksi terdakwa 2 Sabri, terdakwa 1. Muh Neng, terdakwa 3. Latif dan sdr. Bahar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah sebuah parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusambi karena para terdakwa telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap barang milik saksi korban Amir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Latawe, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna Barat;
- Bahwa awal mulanya terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Sabri, terdakwa 3 Latif, sdr. Muh. Arsad dan sdr. Bahar pergi melihat rumput yang telah dipasang dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa 2 Sabri karena selama ini rumput dipasang para terdakwa sering hilang sehingga para terdakwa pergi melihat;
- Bahwa sesampainya ditempat pemasangan rumput tersebut para terdakwa melihat pukat terapung dekat rumput sehingga para terdakwa beranggapan kemungkinan penyebabnya rumput para terdakwa sering hilang diakibatkan oleh pukat terapung tersebut;
- Bahwa karena para terdakwa merasa curiga penyebabnya adalah pukat terapung tersebut sehingga terdakwa 2 Sabri mematikan mesin perahu katintingnya, kemudian terdakwa 3 Latif menarik ujung jaring pukat tersebut dan memotongnya;
- Bahwa setelah jaring pukat telah terpotong sebagian para terdakwa membuang potongan jaring ke laut;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa 2 Sabri membunyikan mesin dan kembali kerumah masing-masing di Latawe;
- Bahwa benar para terdakwa memotong jaring tersebut Karena mengira milik orang Tampo;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 19.10 wita sdr. Muh. Arsad keruuh terdakwa 1 Muh.Neng dengan menyampaikan bahwa pukat yang dipotong tadi malam adalah pukat milik Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir dan dijawab oleh terdakwa 1 Muh. Neng “ **Bukan orang Tampo kah,**

selanjutnya terdakwa Muh. Neng bersama-sama membicarakan bagaimana

terbaiknya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita terdakwa 2 Sabri datang kerumah terdakwa 1 Muh. Neng dengan tujuan bersama-sama ke kantor Polisi untuk diminta keterangan mengenai pengrusakan pukot milik p. Amir tersebut;
- Bahwa para terdakwa merusak pukot oarng lain karena selama ini rumpung yang dipasang oleh para terdakwa sering hilang sehingga para terdakwa merasa jengkel dan langsung memotong pukot terapung tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dengan cara jalan damai namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh saksi korban;
- Bahwa para terdakwa memotong pukot tersebut tidak ada niat-niat lain hanya karena selama ini rumpung dipasang oleh para terdakwa sering hilang;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta

barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusambi karena para terdakwa telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap barang milik saksi korban Amir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Latawe, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna Barat;
- Bahwa awal mulanya terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Sabri, terdakwa 3 Latif, sdr. Muh. Arsad dan sdr. Bahar pergi melihat rumpung yang telah dipasang dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa 2 Sabri karena selama ini rumpung dipasang para terdakwa sering hilang sehingga para terdakwa pergi melihat;
- Bahwa sesampainya ditempat pemasangan rumpung tersebut para terdakwa melihat pukot terapung dekat rumpung sehingga para terdakwa beranggapan kemungkinan penyebabnya rumpung para terdakwa sering hilang diakibatkan oleh pukot terapung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para terdakwa merasa curiga penyebabnya adalah pukut terapung tersebut sehingga terdakwa 2 Sabri mematikan mesin perahu katintingnya, kemudian terdakwa 3 Latif menarik ujung jaring pukut tersebut dan memotongnya;
- Bahwa setelah jaring pukut telah terpotong sebagian para terdakwa membuang potongan jaring ke laut;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa 2 Sabri membunyikan mesin dan kembali kerumah masing-masing di Latawe;
- Bahwa benar para terdakwa memotong jarring tersebut Karena mengira milik orang Tampo;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 19.10 wita sdr. Muh. Arsad keruah terdakwa 1 Muh.Neng dengan menyampaikan bahwa pukut yang dipotong tadi malam adalah pukut milik Pak Amir dan dijawab oleh terdakwa 1 Muh. Neng “ **Bukan orang Tampo kah,** selanjutnya terdakwa Muh. Neng bersama-sama membicarakan bagaimana terbaiknya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita terdakwa 2 Sabri datang kerumah terdakwa 1 Muh. Neng dengan tujuan bersama-sama ke kantor Polisi untuk diminta keterangan mengenai pengrusakan pukut milik p. Amir tersebut;
- Bahwa para terdakwa merusak pukut oarng lain karena selama ini rumpung yang dipasang oleh para terdakwa sering hilang sehingga para terdakwa merasa jengkel dan langsung memotong pukut terapung tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dengan cara jalan damai namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh saksi korban;
- Bahwa para terdakwa memotong pukut tersebut tidak ada niat-niat lain hanya karena selama ini rumpung dipasang oleh para terdakwa sering hilang; Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihat barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) pis pukut sambung 2 (dua) menjadi panjang 102 meter dan lebar sambung 3 (tiga) pis menjadi 15.
 - b. 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm bawahnya tajam ujungnya runcing bergagang kayu, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP**, atau **Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di Persidangan adalah dakwaan pertama yakni melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsure-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa"
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur " Barangsiapa ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa adalah** siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu dibebani pertanggung jawaban pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018, hal mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia sehat jasmani rohani oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada mulanya **Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA**, **Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE**, **Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN** bersama – sama dengan **saksi MUH ARSAD** dan **saksi BAHAR** pergi menuju perairan laut Desa Latawe untuk melihat rompong dengan menggunakan perahu yang dikemudikan oleh **Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE** kemudian dalam perjalanan tersebut menemukan pukat milik saksi **AMIR K** yang terpasang terbentang di Laut, selanjutnya **Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE** langsung mengarahkan dan menghentikan perahunya ke arah pukat tersebut, kemudian **Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN** langsung memegang dan menarik ujung pukat selanjutnya **Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA** mengambil sebilah parang lalu memotong pukat milik saksi **AMIR K** hingga pukat tersebut putus dan rusak kemudian **Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA** dan **Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN** membuang pukat tersebut. Atas perbuatan **Terdakwa 1 MUH. NENG Bin DAENG PATANGGA**, **Terdakwa 2 SABRI Bin DAENG MA,BATE** dan **Terdakwa 3 LATIF Bin ARFIN** tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada **saksi AMIR K** selaku pemilik pukat yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 170 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka menurut Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) pis pukat sambung 2 (dua) menjadi panjang 102 meter dan lebar sambung 3 (tiga) pis menjadi 15 meter.
- b. 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm bawahnya tajam ujungnya runcing bergagang kayu, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya maka kepada para terdakwa harus dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban belum bersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan khususnya pasal 170 ayat 1 KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **1. MUH. NENG BIN DAENG PATANGGA**, terdakwa **2. SABRI BIN DAENG MA' BATE** dan terdakwa **3 LATIF BIN ARFIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"** dalam dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **1. MUH. NENG BIN DAENG PATANGGA**, terdakwa **2. SABRI BIN DAENG MA' BATE** dan terdakwa **3 LATIF BIN ARFIN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6 (enam) pis pukat sambung 2 (dua) menjadi panjang 102 meter dan lebar sambung 3 (tiga) pis menjadi 15 meter dikembalikan kepada pemiliknya yakni **Amir K bin H. Ambo Dalle**.
 - d. 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm bawahnya tajam ujungnya runcing bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnakan**.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami **YASRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH** dan **ACHMADI ALI SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARFAN. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha yang dihadiri oleh **LAODE SOFYAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan para terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH. MH.

Y A S R I, SH MH.

ACHMADI ALI SH.

PANITERA PENGGANTI;

MUHAMMAD ARFAN. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)